



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Jenderal Sudirman No.61 Telp. 0511- 4799797 Marabahan 70513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 040/022/DISPERPUSIP/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN NOMOR:
040/029/DISPERPUSIP/2018 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017-2022

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Inspektur Kabupaten Barito Kuala Nomor 700/800.a/LHP-Kinerja/IRBAN I/INSPT tanggal 7 Nopember 2019 tentang Laporan Hasil Audit Kinerja Tahun 2019, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.Kabupaten Barito Kuala.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b konsiderans ini, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Susunan Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan-Badan;
5. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala.

Memperhatikan : Surat Inspektur Kabupaten Barito Kuala Nomor 700/800.a/LHP-Kinerja/IRBAN I/INSPT tanggal 7 Nopember 2019 tentang Laporan Hasil Audit Kinerja Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 dan Pohon Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2017-2022.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 02 Desember 2019

Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,



Lampiran I. Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Nomor : 040/022/Disperpusip/2019

Tanggal : 02 Desember 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BARITO KUALA**

JABATAN (Es.II) : KEPALA DINAS

TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

FUNGSI :

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sebagai pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan.
- b. Menetapkan program, kegiatan, standar operasional dan tata waktu pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan.
- c. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- d. Melaksanakan rapat, pelatihan dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkungan perpustakaan dan kearsipan.
- e. Mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- f. Menyelenggarakan dan atau memfasilitasi kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan.
- g. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil-hasil pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- h. Mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- i. Melaksanakan pembinaan sikap prilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja sebagai pegawai, selaku individu dan dalam organisasi Dinas urusan pemerintah daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan.
- j. Menyajikan dan melaporkan akuntabilitas hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban kepala dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan.
- k. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan bidng perpustakaan dan kearsipan.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, Wakil Bupati dan atau Sekretaris Daerah.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (MAKNA INDIKATOR, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kuantitas Layanan Perpustakaan	Prosentase Peningkatan Pemustaka	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Kunjungan Pemustaka yang selalu meningkat dari tahun ke tahun merupakan tolok ukur dari sebuah keberhasilan pengelolaan Perpustakaan Formulasinya : Jumlah Kunjungan Pemustaka dibagi Target dikali 100 % 	Kepala Dinas	a. Kabid Perpustakaan b. Kasubbag PKA c. Bendahara
2.	Meningkatnya Kuantitas Layanan Kearsipan	Prosentase SKPD yang arsipnya tertata dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> Arsip yang tertata dengan baik sesuai dengan standar kearsipan menunjukkan bahwa SKPD yang bersangkutan berhasil dalam pengelolaan arsipnya Formulasinya : Jumlah SKPD yang arsipnya tertata dengan baik dibagi dengan jumlah SKPD dikali 100 % 	Kepala Dinas	a. Kabid Kearsipan b. Kasubbag PKA c. Bendahara



Kepala Dinas,

Hj. HARLIANI, SIP., M.Si

NIP. 196409241987032013